



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : Andrian Syahputra alias Adri;  
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pukat Ujung Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/19/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tertanggal 10 Juni 2024;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : Tuah Ilham alias Ilham;  
Tempat Lahir : Tanjung Balai;  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 September 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan pukat Ujung Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/20/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tertanggal 10 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ANDRIAN SYAHPUTRA Alias ADRI** dan terdakwa II. **TUAH ILHAM Alias ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ANDRIAN SYAHPUTRA Alias ADRI** dan Terdakwa II. **TUAH ILHAM Alias ILHAM** dengan pidana penjara masing-masing **2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda BMX warna putih yang sudah tidak ada beberapa bagian
- 1 (satu) unit sepeda Ontel warna hijau pudar yang sudah tidak ada beberapa bagian

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BUDI IRAWAN**

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-74/TBALAI/Eoh.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut;

Bahwa ia para terdakwa **1.Andrian Syahputra Alias Adri** dan Terdakwa **2.Tuah Ilham alias Ilham** pada hari Senin tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kec Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 1. **Andrian Syahputra Alias Adri** bersama terdakwa 2. **Tuah Ilham alias Ilham** berencana akan ke Gg.Sepakat menjumpai teman para terdakwa lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan melewati rumah saksi Budi Irawan dan Melihat ada dua unit sepeda yang tidak dirantai,



kemudian Terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil Sepeda yang ada di rumah tersebut dengan cara megatakan kepada terdakwa II " ADA SEPEDA ITU " APA LAGI " MO LAH KITA KERJAKAN " lalu terdakwa I berkata " MOH LAH " (yang maksudnya terdakwa I setuju untuk mengambil sepeda tersebut) yang mana suasana di tempat tersebut sedang sepi, dan pada saat itu terdakwa I langsung mengambil Sepeda BMX dengan cara mendorong sepeda tersebut untuk menjauh dari tempat asalnya semula sedangkan terdakwa II langsung mengambil sepeda ontel dan selanjutnya setelah para terdakwa melihat situasi aman lalu Terdakwa I dan terdakwa II langsung menaiki sepeda tersebut menuju ke arah jalan Lingkar setelah para terdakwa sampai di Jalan Lingkar lalu terdakwa I dan terdakwa II mencari semak-semak untuk tempat menyimpan dan ketika sudah di simpan sementara lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menuju Gg.Sepakat untuk bertemu dengan teman terdakwa I, Kemudian Keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II bergegas menuju Jalan Lingkar ketempat penyimpanan sepeda yang para terdakwa ambil sebelumnya lalu para terdakwa membawa sepeda tersebut dengan menaikinya ke arah Jalan Sipori-pori tempat penjualan botot (besi tua) dan sebelum para terdakwa membawa sepeda tersebut ke tempat penjualan botot lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka satu persatu bagian dari Sepeda tersebut sehingga bisa dijual kebotot selanjutnya setelah sepeda tersebut di pereteli atau dibongkar satu-persatu oleh para terdakwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju tempat penjualan Botot atau besi Tua milik saksi Abdul Aziz Lubis dengan tujuan menjual sepeda tersebut dan setelah para terdakwa sampai di tempat penjualan botot tersebut para terdakwa menjual sepeda tersebut kepada saksi Abdul Aziz Lubis Seharga Rp.105,000.(seratus lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang kerumah mereka.

- Bahwa akibat dari pada perbuatan para terdakwa tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar para terdakwa dapat memiliki Sepeda tersebut, mengakibatkan saksi Budi Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan 1 (satu) unit sepeda merk BMX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau pudar milik Saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pancing lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB anak Saksi baru pulang kerumah selesai melaksanakan sholat magrib di masjid dengan mengendarai sepeda BMX warna putih lalu memarkirkan sepeda tersebut di teras depan rumah bersama dengan sepeda ontel selanjutnya masuk kedalam rumah dan menutup pintu sedangkan Saksi berada di dalam rumah sedang beristirahat. Sekira pukul 19.00 WIB anak Saksi akan pergi masjid untuk menunaikan sholat dan saat keluar dari rumah sepeda sudah tidak ada lalu Saksi keluar dan melihat ternyata sepeda BMX dan sepeda ontel yang tadinya di parkir di depan teras rumah sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya atas kehilangan tersebut Saksi melapor ke Polsek Teluk Nibung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun setelah Saksi dan keluarga berusaha mencari dan besok harinya salah satu tetangga yang melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang bernama Adrian Syahputra alias Adri (Terdakwa I) dan Tuah Ilham alias Ilham (Terdakwa II) sedang menenteng bagian-bagian sepeda milik Saksi yang sudah di bongkar sedang keluar rumah namun tidak tahu di bawa kemana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena tetangga Saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah terkenal di kampung Saksi sering mencuri namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa biasanya sepeda tersebut di rantai namun saat itu karena masih sore dan memang akan digunakan anak Saksi lagi untuk sholat ke masjid makanya belum di rantai;
- Bahwa yang terakhir kali memarkirkan sepeda ontel di teras rumah adalah Saksi sendiri sedangkan untuk sepeda BMX karena dipakai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak Saksi saat sholat magrib maka saat pulang kerumah anak Saksi yang memarkirkan di teras rumah sebelum hilang;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah pernah juga kehilangan sepeda anak Saksi namun sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan pelaku nya belum diketahui;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Ratih Purnama Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan 1 (satu) unit sepeda merk BMX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau pudar milik Saksi Budi Irawan (suami Saksi) telah hilang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pancing lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB anak Saksi baru pulang kerumah selesai melaksanakan sholat magrib di masjid dengan mengendarai sepeda BMX warna putih lalu memarkirkan sepeda tersebut di teras depan rumah bersama dengan sepeda ontel selanjutnya masuk kedalam rumah dan menutup pintu sedangkan Saksi berada di dalam rumah sedang beristirahat. Sekira pukul 19.00 WIB anak Saksi akan pergi masjid untuk menunaikan sholat dan saat keluar dari rumah sepeda sudah tidak ada lalu Saksi keluar dan melihat ternyata sepeda BMX dan sepeda ontel yang tadinya di parkir di depan teras rumah sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya atas kehilangan tersebut Saksi Budi Irawan melapor ke Polsek Teluk Nibung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun setelah Saksi dan keluarga berusaha mencari dan besok harinya salah satu tetangga yang melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang bernama Adrian Syahputra alias Adri (Terdakwa I)



dan Tuah Ilham alias Ilham (Terdakwa II) sedang menenteng bagian-bagian sepeda milik Saksi yang sudah di bongkar sedang keluar rumah namun tidak tahu di bawa kemana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena tetangga Saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah terkenal di kampung Saksi sering mencuri namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa biasanya sepeda tersebut di rantai namun saat itu karena masih sore dan memang akan digunakan anak Saksi lagi untuk sholat ke masjid makanya belum di rantai;
- Bahwa yang terakhir kali memarkirkan sepeda ontel di teras rumah adalah Saksi sendiri sedangkan untuk sepeda BMX karena dipakai anak Saksi saat sholat magrib maka saat pulang kerumah anak Saksi yang memarkirkan di teras rumah sebelum hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah pernah juga kehilangan sepeda anak Saksi namun sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan pelaku nya belum diketahui;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budi Irawan ataupun Saksi tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Risman alias Ulong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan 1 (satu) unit sepeda merk BMX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau pudar milik Saksi Budi Irawan telah hilang di teras rumahnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pancing lingkungan Ii Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi Budi Irawan tersebut telah hilang awalnya Selasa tanggal 28 Juni 2024 sekira



pukul 13.00 WIB ketika Saksi ingin pulang makan setelah kerja bangunan Saksi melihat Terdakwa dan Terdakwa II membawa bagian-bagian dari sepeda namun Saksi belum curiga sore harinya setelah pulang kerja Saksi mendengar bahwa Saksi Budi Irawan ada kehilangan sepeda lalu Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi Budi Irawan dan benar saja ada kehilangan sepeda lalu Saksi memberitahukan jika Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di Jalan lingkar membawa bagian-bagian dari sepeda tersebut. Lalu Saksi Budi Irawan melaporkan ke Polsek Teluk Nibung;

- Bahwa Saksi mengenali barang-barang yang hilang tersebut karena Saksi merupakan tetangga dari Saksi Budi Irawan dan Saksi sering melihat anak dari Saksi Budi Irawan mengendarai sepeda BMX tersebut ke masjid dan untuk sepeda ontel juga sering di gunakan Saksi Budi Irawan atau istrinya sehingga Saksi mengenalinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena tetangga Saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah terkenal di kampung Saksi sering mencuri namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kerugian yang Saksi Budi Irawan alami sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budi Irawan tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andrian Syahputra alias Adri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II (adik kandung Terdakwa I) hadir di persidangan sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk BMX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau pudar milik Saksi Budi Irawan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pancing lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di teras rumah Saksi Budi Irawan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I bersama Tedakwa II berencana akan ke gang sepakat menjumpai teman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati sebuah rumah dan saat Terdakwa I dan Terdakwa II berjarak sekitar  $\pm$  2 meter dengan Rumah tersebut saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Sepeda yang ada di Rumah Tersebut kemudian Terdakwa I melihat ada dua unit sepeda yaitu sepeda BMX dan sepeda ONTEL yang tidak dirantai Terdakwa I lihat juga sekitar saat itu sepi karena habis magrib dan pada saat itu dan Terdakwa I langsung mengambil sepeda BMX sedangkan Terdakwa II mengambil sepeda ONTEL selanjutnya setelah melihat situasi aman maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaiki sepeda tersebut menuju jalan lingkar setelah sampai di jalan lingkar maka Terdakwa I dan Terdakwa II mencari semak-semak tempat penyimpanan dan ketika sudah disimpan sementara maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju gang sepakat bertemu teman. Besok harinya sekira pukul 06.00 WIB maka Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas menuju jalan lingkar menuju tempat penyimpanan tersebut lalu membawa sepeda tersebut dengan menaikinya kearah sipori-pori tempat penjualan botot dan sebelum membawa ketempat penjualan botot maka Terdakwa I dan Terdakwa II membuka satu persatu bagian dari Sepeda tersebut sehingga bisa dijual ke botot. Selanjutnya setelah di pretelin Terdakwa I dan Terdakwa II menjual ke botot dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong ketika melihat sepeda tersebut terparkir diteras depan rumah sedangkan yang punya rumah di dalam semua maka langsung Terdakwa I dan Terdakwa II mengambilnya dengan mengendarainya;
- Bahwa yang pertama kali melihat dan berniat mengambil sepeda tersebut adalah Tedakwa II karena Pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Sepeda tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut Para Terdakwa belikan makan rokok dan kebutuhan sehari-hari sampai uang tersebut habis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Budi Irawan untuk mengambil barang-barang tersebut;

2. Tuah Ilham alias Ilham, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II (adik kandung Terdakwa I) hadir di persidangan sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk BMX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau pudar milik Saksi Budi Irawan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pancing lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di teras rumah Saksi Budi Irawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I bersama Tedakwa II berencana akan ke gang sepakat menjumpai teman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati sebuah rumah dan saat Terdakwa I dan Terdakwa II berjarak sekitar  $\pm$  2 meter dengan Rumah tersebut saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Sepeda yang ada di Rumah Tersebut kemudian Terdakwa I melihat ada dua unit sepeda yaitu sepeda BMX dan sepeda ONTEL yang tidak dirantai Terdakwa I lihat juga sekitar saat itu sepi karena habis magrib dan pada saat itu dan Terdakwa I langsung mengambil sepeda BMX sedangkan Terdakwa II mengambil sepeda ONTEL selanjutnya setelah melihat situasi aman maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaiki sepeda tersebut menuju jalan lingkar setelah sampai di jalan lingkar maka Terdakwa I dan Terdakwa II mencari semak-semak tempat penyimpanan dan ketika sudah disimpan sementara maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju gang sepakat bertemu teman. Besok harinya sekira pukul 06.00 WIB maka Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas menuju jalan lingkar menuju tempat penyimpanan tersebut lalu membawa sepeda tersebut dengan menaikinya kearah sipori-pori tempat penjualan botot dan sebelum membawa ketempat penjualan botot maka Terdakwa I dan Terdakwa II membuka satu persatu bagian dari Sepeda tersebut sehingga bisa dijual ke botot. Selanjutnya setelah di pretelin Terdakwa I dan Terdakwa II menjual ke botot dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong ketika melihat sepeda tersebut terparkir di teras depan rumah sedangkan yang punya rumah di dalam semua maka langsung Terdakwa I dan Terdakwa II mengambilnya dengan mengendarainya;
- Bahwa yang pertama kali melihat dan berniat mengambil sepeda tersebut adalah Terdakwa II karena Pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Sepeda tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut Para Terdakwa belikan makan rokok dan kebutuhan sehari-hari sampai uang tersebut habis
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Budi Irawan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda BMX warna putih yang sudah tidak ada beberapa bagian;
- 1 (satu) unit sepeda Ontel warna hijau pudar yang sudah tidak ada beberapa bagian;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II hadir di persidangan sehubungan telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda merk BMX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau pudar milik Saksi Budi Irawan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pancing lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di teras rumah Saksi Budi Irawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II berencana akan ke gang sepakat menjumpai teman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati sebuah rumah dan saat Terdakwa I dan Terdakwa II berjarak sekitar  $\pm$  2 meter dengan Rumah tersebut saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Sepeda yang ada di Rumah Tersebut kemudian Terdakwa I melihat ada dua unit sepeda yaitu sepeda BMX dan sepeda ONTEL yang tidak dirantai Terdakwa I lihat juga sekitar saat itu sepi karena habis magrib dan pada saat itu dan Terdakwa I langsung mengambil sepeda BMX sedangkan Terdakwa II mengambil sepeda ONTEL selanjutnya setelah melihat situasi aman maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaiki sepeda tersebut menuju jalan lingkar setelah sampai di jalan lingkar maka Terdakwa I dan Terdakwa II mencari semak-semak tempat penyimpanan dan ketika sudah disimpan sementara maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju gang sepakat bertemu teman. Besok harinya sekira pukul 06.00 WIB maka Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas menuju jalan lingkar menuju tempat penyimpanan tersebut lalu membawa sepeda tersebut dengan menaikinya ke arah sipori-pori tempat penjualan botot dan sebelum membawa ketempat penjualan botot maka Terdakwa I dan Terdakwa II membuka satu persatu bagian dari Sepeda tersebut sehingga bisa dijual ke botot. Selanjutnya setelah di pretelin Terdakwa I dan Terdakwa II menjual ke botot dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong ketika melihat sepeda tersebut terparkir diteras depan rumah sedangkan yang punya rumah di dalam semua maka langsung Terdakwa I dan Terdakwa II mengambilnya dengan mengendarainya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut Para Terdakwa belikan makan rokok dan kebutuhan sehari-hari sampai uang tersebut habis
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Budi Irawan mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Andrian Syahputra alias Adri dan Tuah Ilham alias Ilham dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa I Andrian Syahputra alias Adri dan Terdakwa II Tuah Ilham alias Ilham inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;





**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah “melawan hukum” sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a.---bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau;
- b.---bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau;
- c.-----tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa, Terdakwa I bersama Terdakwa II hadir di persidangan sehubungan telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda merk BMX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau pudar milik Saksi Budi Irawan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pancing lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di teras rumah Saksi Budi Irawan;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I bersama Tedakwa II berencana akan ke gang sepakat menjumpai teman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati sebuah rumah dan saat Terdakwa I dan Terdakwa II berjarak sekitar  $\pm$  2 meter dengan Rumah tersebut saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Sepeda yang ada di Rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat ada dua unit sepeda yaitu sepeda BMX dan



sepeda ONTEL yang tidak dirantai Terdakwa I lihat juga sekitar saat itu sepi karena habis magrib dan pada saat itu dan Terdakwa I langsung mengambil sepeda BMX sedangkan Terdakwa II mengambil sepeda ONTEL selanjutnya setelah melihat situasi aman maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaiki sepeda tersebut menuju jalan lingkar setelah sampai di jalan lingkar maka Terdakwa I dan Terdakwa II mencari semak-semak tempat penyimpanan dan ketika sudah disimpan sementara maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju gang sepakat bertemu teman. Besok harinya sekira pukul 06.00 WIB maka Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas menuju jalan lingkar menuju tempat penyimpanan tersebut lalu membawa sepeda tersebut dengan menaikinya kearah sipori-pori tempat penjualan botot dan sebelum membawa ketempat penjualan botot maka Terdakwa I dan Terdakwa II membuka satu persatu bagian dari Sepeda tersebut sehingga bisa dijual ke botot. Selanjutnya setelah di pretelin Terdakwa I dan Terdakwa II menjual ke botot dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong ketika melihat sepeda tersebut terparkir diteras depan rumah sedangkan yang punya rumah di dalam semua maka langsung Terdakwa I dan Terdakwa II mengambilnya dengan mengendarainya;

Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut Para Terdakwa belikan makan rokok dan kebutuhan sehari-hari sampai uang tersebut habis;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Budi Irawan mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda merk BMX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau pudar milik Saksi Budi Irawan dan terhadap barang-barang tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa padahal barang-barang tersebut tersebut bukanlah merupakan hak dari Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang**



ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pancing lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di teras rumah Saksi Budi Irawan, dan keberadaan Para Terdakwa dan rekannya tersebut di teras rumah tersebut tanpa sepengetahuan ataupun kemauan dari pemilik rumah tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” adalah merupakan unsur yang memuat elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, telah nyata bahwa Terdakwa I dan dan Terdakwa II telah bersekutu untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Budi Irawan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada elemen “dua orang dengan bersekutu” pada



perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Para Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Para Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Para Terdakwa bagi masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda BMX warna putih yang sudah tidak ada beberapa bagian dan 1 (satu) unit sepeda Ontel warna hijau pudar yang sudah tidak ada beberapa bagian, dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Budi Irawan dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Budi Irawan serta barang bukti tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 Juncto Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Juncto Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Budi Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andrian Syahputra alias Adri dan Terdakwa II Tuah Ilham alias Ilham tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda BMX warna putih yang sudah tidak ada beberapa bagian;
- 1 (satu) unit sepeda Ontel warna hijau pudar yang sudah tidak ada beberapa bagian;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Irawan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada Hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Tjb